

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN PENIMBUNAN MINYAK GORENG**

### ***LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST THE ACT OF HOARDING FRIED OIL***

**La Ode Yogi Pradana<sup>1</sup>, Danang Purbasetya<sup>2</sup>, Aulia Yaritsunal Firdaus<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: laodeyogiprdn@gmail.com, danangpurba27@gmail.com, yaritvz@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Masyarakat Indonesia sangat ketergantungan terhadap minyak goreng. Minyak goreng merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi peluang untuk kalangan pengusaha yang melihat ada potensi keuntungan dalam pengadaan kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perbuatan penimbunan bahan kebutuhan pokok oleh pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini adalah ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif ialah dengan adanya pengawasan dari pemerintah terhadap perdagangan kebutuhan pokok serta perlindungan hukum secara represif ialah dengan dapat mengadakan secara pidana terhadap perbuatan penimbunan bahan kebutuhan pokok ke kepolisian, dan dapat melakukan gugatan dengan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta dapat menggugat sengketa melalui gugatan perdata.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Konsumen, Minyak Goreng

#### **ABSTRACT**

*Indonesians are very dependent on cooking oil. Cooking oil is a commodity that is needed by the community and becomes an opportunity for entrepreneurs who see there is a potential profit in the procurement of cooking oil needs for the community. The formulation of the problem in this study is how legal protection for consumers against the act of stockpiling basic goods by business actors is reviewed from Law No. 7 of 2014 on Trade and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The results of this study are a threat of punishment for the perpetrators of stockpiling of staples according to Law No. 7 of 2014 on Trade, referring to the provisions of article 107 of Law No. 7 of 2014. Legal protection can be done preventively is by the supervision of the government on the trade of basic needs and legal protection in a representative manner is to be able to complain criminally against the act of stockpiling basic necessities to the police, and can make a lawsuit under the Consumer Protection Act, and can sue disputes through civil lawsuits.*

**Keywords:** Legal Protection, Consumers, Fried Oil

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutan. Kondisi alam tersebut sangat memberikan peluang besar bagi masyarakat Indonesia dalam sector pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Salah satu hasil Sumber Daya Alam di Indonesia adalah minyak goreng.

Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau lemak hewan yang dimurnikan dan dimurnikan yang memiliki bentuk cair dalam suhu ruangan dan biasanya digunakan untuk memasak. Minyak goreng biasanya berasal dari biji-bijian, seperti kelapa, kacang-kacangan, jagung, kedelai dan kanola.<sup>4</sup> Penggunaan minyak goreng umum dilakukan oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena anggapan bahwa makanan yang digoreng akan terasa jauh lebih nikmat. Setiap produsen minyak goreng mempromosikan bahwa produknya adalah produk yang terbaik dan 9, vitamin A, D dan E, melalui dua kali penyaringan dan tidak mengandung kolesterol. Di Indonesia, minyak goreng diproduksi dari minyak kelapa sawit dalam skala besar. Hingga tahun 2010 diperkirakan produksi minyak sawit mencapai lebih dari 3 juta ton per tahun.<sup>5</sup>

Persoalan yang sering terjadi di Indonesia salah satunya ialah masalah kelangkaan bahan pangan, salah satunya adalah minyak goreng. Hal tersebut memberikan dampak negative bagi masyarakat Indonesia karena kebutuhan pokok mereka semakin berkurang. Yaitu disebabkan oleh banyaknya pelaku usaha yang melakukan penimbunan minyak goreng dan akan dijual kembali dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan.

Penimbunan diartikan membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di tengah masyarakat sehingga harganya akan meningkat dan manusia akan terkena kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Penimbunan semacam ini dilarang karena merupakan perbuatan kejahatan dan bukti keburukan moral serta mempersulit manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Manusia dalam hal ini tertuju pada kelangsungan kehidupan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok hidupnya.

Hal ini terjadi karena pelaku usaha yang mengambil keuntungan dengan dua macam jalan, yaitu pertama dengan jalan menimbun barang untuk di jual dengan harga yang lebih tinggi, disaat orang-orang sedang mencari bahan kebutuhan pokok dan tidak mendapatkannya, kemudian datanglah orang-orang yang sangat membutuhkan dan dia sanggup membayar lebih untuk beberapa saja yang diminta, kendati sangat tinggi dan melewati batas kewajaran.<sup>6</sup> Kedua, dengan jalan menyimpan stok bahan kebutuhan bahan pokok selama mungkin pada saat terjadi bencana yang tak diharapkan, dan perbuatan ini merupakan suatu perbuatan kejahatan dalam aspek ekonomi, dan hal ini sangat berdampak bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya. Dilihat dari sudut manapun, baik moral, etika, agama, perekonomian nasional, maupun hukum, perbuatan penimbunan barang/ bahan kebutuhan pokok untuk menyimpan dan menaikkan harga tidak dapat dibenarkan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> "Minyak Goreng." ([http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Minyak-Goreng\\_97649\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Minyak-Goreng_97649_p2k-unkris.html)) diakses pada 26 Februari 2022 pukul 08.08

<sup>5</sup> Noriko et al., "Analisis Penggunaan Dan Syarat Mutu Minyak Goreng Pada Penjaja Makanan Di Food Court UAI," hlm. 13.

<sup>6</sup> Asyari, *EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF TAFSIR (Studi Tafsir Tematis Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al Qur'an)*, 210:hlm. 70.

<sup>7</sup> Ibid

*Artikel*

Penimbunan bahan/barang kebutuhan pokok menyebabkan rusaknya mekanisme pasar. Menahan atau menimbun barang-barang pokok manusia khususnya konsumen akan merugikan konsumen dan menguntungkan bagi si penimbun sehingga akan mendapatkan keuntungan. Perbuatan penimbunan dapat mengakibatkan kelangkaan suatu barang dipasaran yang apabila berupa makanan pokok bisa mengakibatkan kelaparan karena kurangnya persediaan bahan kebutuhan pokok dan tentunya akan merugikan salah satu pihak. Semula harga yang seharusnya dapat terjangkau kini melambung tinggi dikarenakan stok yang terbatas.<sup>8</sup>

Perbuatan penimbunan ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia, disaat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng, beberapa oknum nakal memanfaatkan situasi seperti ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Penimbunan yang dilakukan oleh oknum tersebut mengakibatkan masyarakat atau konsumen mengalami kerugian akibat permainan harga. Adapun hak konsumen yang terabaikan sebagai dampak penimbunan barang adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen dihadapkan pada pilihan sulit dimana ketersediaan barang kebutuhannya terutama kebutuhan pokok di pasar menjadi terbatas dan apabila hendak memperolehnya harus membelinya dengan harga yang relatif lebih mahal.

Dalam hal ini, hak-hak konsumen untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara umum tidak terpenuhi. Sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan konsumen. Sehingga terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam usaha khususnya dalam kejahatan penimbunan minyak goreng dapat dijerat sesuai dengan sanksi Undang-Undang yang berlaku.

Dari banyaknya kasus penimbunan minyak goreng yang terjadi di Indonesia belakangan ini, salah satu contoh kasus penimbunan minyak goreng ialah kasus penimbunan minyak goreng di Serang, Banten. Polresta Serang melakukan penyelidikan terhadap dugaan penimbunan minyak goreng di sebuah perumahan di Walantaka, Kota Serang, Banten pada Selasa, 22 Februari 2022. Total 9.600 liter minyak goreng berbagai merek yang ditimbun berhasil diamankan. Dugaan ini datang dari laporan masyarakat sekitar. Rumah itu milik pasutri berinisial AH dan RS. Keduanya sehari-hari memang berdagang, namun tidak dalam jumlah besar dan tidak menjual minyak goreng. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa 400 krat minyak goreng berisi 1 liter per botol dengan 12 botol per krat. Lalu terdapat pula 400 boks berisi 12 kemasan minyak 1 liter. Adapun lima orang pelaku penimbunan telah diamankan polisi. Dua di antaranya pasangan suami istri, dan tiga lainnya pembeli minyak goreng.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perbuatan penimbunan minyak goreng.

**B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perbuatan penimbunan minyak goreng?

<sup>8</sup> Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*. hlm 58-59.

<sup>9</sup> Okezone, "3 Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Mulai dari PT hingga Pedagang Kecil." (<https://nasional.okezone.com/read/2022/02/24/337/2552545/3-kasus-penimbunan-minyak-goreng-mulai-dari-pt-hingga-pedagang-kecil?page=2>) diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 14.09

### C. Metode Penelitian

Penulis menerapkan jenis penelitian Normatif Yuridis yang bersifat deskriptif analitis, serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Sumber bahan hukum sekunder dan primer digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam studi ini. Penulis memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan melalui studi pencatatan dan dokumentasi. Bahan hukum yang telah berhubungan dengan permasalahan telah terkumpul. Kemudian, bahan-bahan hukum tersebut diolah dengan menggunakan analisa interpretasi. Hukum agar dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>10</sup>

Philipus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>11</sup> Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup>

Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bermakna bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara

---

<sup>10</sup>Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. hlm 133

<sup>11</sup>Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, hlm. 25.,

<sup>12</sup> Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 53.

<sup>13</sup> Hadjon, *Op.cit* hlm. 2

baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Dalam hal perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen akibat perbuatan dari pelaku usaha yang melakukan penimbunan bahan kebutuhan pokok sehari-hari yang bisa dijadikan pemenuhan hajat hidup orang banyak, perlu adanya suatu ketentuan dan peraturan yang mengaturnya, agar pelaku usaha tidak sewenang-wengannya melakukan tindakan penimbunan bahan kebutuhan pokok disaat keadaan yang genting. Hal ini dilakukan agar tujuan hukum tercapai yang meliputi terciptanya keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.

#### **b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif  
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.<sup>14</sup>
- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif  
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>15</sup>

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Perlindungan Hukum Preventif  
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif  
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

<sup>14</sup> Ibid. Hal 20

<sup>15</sup> Muchsin, Op.cit hlm. 20.

<sup>16</sup> Ibid

### c. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>17</sup>

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>18</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

### a. Pengertian Konsumen

Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing *consumer* (Inggris); dan *consumenten* (Belanda). Menurut kamus hukum *Dictionary of Law Complete Edition* konsumen merupakan pihak yang menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.<sup>19</sup>

Sementara pengertian konsumen dalam KBBI adalah: 1) pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya): kepentingan pun harus diperhatikan; 2) penerima pesan iklan; 3) pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).

Adapun pengertian konsumen di beberapa negara adalah sebagai berikut:

- 1) Amerika Serikat mengemukakan pengertian “konsumen” yang berasal dari *consumer* berarti ”pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai ”korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.<sup>20</sup>
- 2) Perancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang mengartikan konsumen sebagai “*the person who obtains goods or services for personal or family purposes*”. Dari definisi diatas terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.<sup>21</sup>

Menurut Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan. Mariam Darus Badrul Zaman memberikan definisi dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda,

---

<sup>17</sup> Arafat, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak,” hlm. 34.

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> M. Marwan dan Jimmy. P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, hlm. 378.

<sup>20</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 23.

<sup>21</sup> Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 3.

bahwa konsumen adalah Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.<sup>22</sup>

Sementara pengertian konsumen secara yuridis formal dimuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

### **b. Hak Konsumen**

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.<sup>23</sup>

Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah diatur sedemikian rupa terkait hak-hak konsumen yang ada pada umumnya, diantaranya hak konsumen adalah:<sup>24</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di samping hak-hak yang terdapat di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, juga terdapat hak-hak yang dirumuskan di dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban dan hak merupakan antimononi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

### **c. Kewajiban Konsumen**

---

<sup>22</sup> Zulham, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 16.

<sup>23</sup> Pasaribu, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Bahan Kebutuhan Pokok Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” hlm. 30.

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 30-31

Pengertian kewajiban menurut Prof. Dr. Notonegoro adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.<sup>25</sup> Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, kedua hal ini sangatlah penting untuk diingat dan diperhatikan. Untuk hak sendiri.

Selain konsumen mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya sebelum mendapatkan haknya, kewajiban konsumen yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali konsumen tidak memperoleh manfaat yang maksimal, atau bahkan dirugikan dari mengkonsumsi suatu barang/jasa. Namun setelah diselidiki, kerugian tersebut terjadi karena konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang telah disediakan oleh pelaku usaha.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Tak jarang pula konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi atau mengkonsumsi barang. Hal ini tentu saja akan merugikan khalayak umum, dan secara tidak langsung si konsumen telah merampas hak-hak orang lain.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Ketentuan ini sudah jelas, ada uang, ada barang.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, patut diartikan sebagai tidak berat sebelah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Minyak Goreng

#### a. Pengertian Minyak Goreng

Minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida yang berasal dari bahan nabati dengan tanpa perubahan kimiawi termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses rafinasi atau pemurnian yang digunakan untuk menggoreng.<sup>27</sup> Minyak merupakan campuran dari ester asam lemak dengan gliserol. Jenis minyak umumnya dipakai untuk menggoreng adalah minyak nabati seperti minyak sawit, minyak kacang tanah, minyak wijen dan sebagainya. Minyak goreng jenis ini mengandung sekitar 80 % asam lemak tak jenuh jenis asam oleat dan linoleat, kecuali minyak kelapa.

Pada teknologi makanan, lemak dan minyak memegang peranan penting, karena minyak dan lemak memiliki titik didih yang tinggi (sekitar 2000 C) maka dapat digunakan untuk menggoreng makanan sehingga bahan yang digoreng akan kehilangan sebagian besar air yang dikandungnya dan menjadi kering.<sup>28</sup>

#### b. Sumber Minyak Goreng

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 32

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 32

<sup>27</sup> DENNI, "Mutu Minyak Goreng Pada Pedagang Gorengan Di Kecamatan Denpasar Utara," hlm. 11.

<sup>28</sup> Ramdja, Febrina, and Krisdianto, "Pemurnian Minyak Jelantah Menggunakan Ampas Tebu Sebagai Adsorben," hlm. 9.



Minyak dan lemak yang dapat dimakan (*edible fat*), dihasilkan oleh alam, yang dapat bersumber dari bahan nabati atau hewani. Dalam tanaman atau hewan, minyak tersebut berfungsi sebagai sumber cadangan energi. Menurut Ketaren (2012) Minyak dan lemak dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, sebagai berikut:

- 1) Bersumber dari tanaman
  - a. Biji-bijian palawija: minyak jagung, biji kapas, kacang, rape seed, wijen, kedelai, dan bunga matahari;
  - b. Kulit buah tanaman tahunan: minyak zaitun dan kelapa sawit;
  - c. Biji-bijian dari tanaman tahunan: kelapa, cokelat, inti sawit, babassu, cohune, dan sebagainya.
- 2) Bersumber dari hewani
  - a. Susu hewan peliharaan: lemak susu;
  - b. Daging hewan peliharaan: lemak sapi dan turunannya oleostearin, oleo oil dari oleo stock, lemak babi, dan mutton tallow;
  - c. Hasil laut: minyak ikan sarden, menhaden dan sejenisnya, serta minyak ikan paus.

### c. Jenis-Jenis Minyak Goreng

#### 1) Minyak Kelapa

Diperoleh dari buah kelapa yang cukup tua, baik melalui cara basah yaitu ekstraksi dari santan maupun cara kering yaitu pengepresan kopra. Minyak kelapa umumnya terdiri dari 90% asam lemak jenuh dan 10% asam lemak tidak jenuh.<sup>29</sup>

#### 2) Minyak Kelapa Sawit

Salah satu sumber minyak nabati yang dapat digunakan untuk menggoreng yang berasal dari kelapa sawit diekstrak dari daging buah kelapa sawit yang dikenal dengan *Crude Palm Oil* (CPO) dan inti kelapa sawit yang dikenal dengan *Palm Kernel Oil*.<sup>30</sup>

#### 3) Minyak Kedelai

Minyak yang diekstrak dari biji kedelai. Meskipun kedelai sudah lama ditanam di Indonesia sejak tahun 1750, tetapi produksi minyak kedelai sebagai minyak goreng di Indonesia baru dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Selain dapat dijadikan sebagai minyak goreng, minyak kedelai juga dapat digunakan sebagai *shortening*, margarin dan pengalengan ikan.<sup>31</sup>

#### 4) Minyak Jagung

Jagung merupakan tanaman pangan yang sangat penting setelah padi. Selain menjadi sumber bahan makanan, jagung juga dapat dijadikan sebagai sumber minyak. Minyak jagung diperoleh dengan cara mengekstrak bagian lembaga dengan system pres atau kombinasi system pres dengan pelarut.<sup>32</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Penimbunan Minyak Goreng

<sup>29</sup> “Jangan Salah Menggoreng, Kenali 5 Jenis Minyak Dan Perbedaannya.” (<https://www.boladeli.id/id/bola-inspirasi/jangan-salah-menggoreng-kenali-5-jenis-minyak-dan-perbedaannya>) diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 13.08

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Ibid

## Artikel

Konsumen sebagai motor penggerak dalam perekonomian kerap kali berada dalam posisi lemah atau tidak seimbang bila dibandingkan dengan pelaku usaha dan hanya menjadi alat dalam aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Hukum perlindungan konsumen dibuat untuk melindungi warga Negara khususnya konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab baik didalam negeri maupun diluar negeri. Hukum perlindungan konsumen ialah upaya konkrit yang dilakukan pemerintah dan negara untuk melindungi konsumen sesuai amanah dari konsepsi negara yang termuat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>33</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan tentang keberadaan hukum perlindungan konsumen dalam tata hukum nasional tidak bisa diragukan lagi. Kedudukan hukum perlindungan konsumen diakui sebagai cabang hukum tersendiri dari hukum ekonomi karena konsumen sebagai objek dalam kegiatan perekonomian.<sup>34</sup> Perlindungan hukum diperlukan bagi konsumen karena pada umumnya kedudukan konsumen berada pada kondisi yang lemah, baik karena pengetahuan mengenai hukum maupun kemampuan daya tawar dari pengusaha. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.<sup>35</sup>

Hak konsumen yang terlanggar dalam hal penimbunan barang kebutuhan pokok, diantaranya ialah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dari hak ini sudah jelas disebutkan bahwa konsumen untuk mendapatkan suatu barang maka sesuai harga di pasar. Selanjutnya, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.<sup>36</sup>

Dari hak ini, semestinya pelaku usaha memberikan informasi yang benar adanya terkait ketersediaan barang pokok, bukan disimpan dan menyimpan sehingga konsumen susah untuk memperoleh suatu barang pokok. Kemudian hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Dari hak ini, sudah jelas bahwa pemerintah berperan besar menjadi telinga konsumen apabila terjadi penimbunan barang pokok yang telah dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga menyebabkan kerugian dan kelangkaan suatu barang untuk dikonsumsi.<sup>37</sup>

Penimbunan yang dilakukan oleh para pelaku usaha selain merugikan konsumen, juga dapat merugikan pelaku usaha lainnya. Penimbunan ini dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai sektor pasar.

Dalam hal ini, dibutuhkan peran besar pemerintah dalam memantau, mengelola, dan mendistribusikan bahan kebutuhan pokok agar tidak jatuh ke tangan yang salah dan dapat tersalurkan di tengah-tengah kehidupan ekonomi masyarakat selaku konsumen. Pada dasarnya penimbunan yang dilakukan ialah dilarang dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pengaruh terbesar perbuatan penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun

<sup>33</sup> Fibrianti and Hidayat, "Pendidikan Konsumen Kepada Warga Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Konsumen," hlm 7.

<sup>34</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 25.

<sup>35</sup> "Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen."

(<https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>) diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 14.38

<sup>36</sup> Pasaribu, Op.cit, hlm. 78

<sup>37</sup> Pasaribu, Op.cit, hlm. 93

*Artikel*

pedagang ialah tidak terpenuhinya bahan kebutuhan pokok disertai tidak mampunya daya beli membeli sesuatu akibat kelonjakan, kelangkaan yang terjadi akibat penimbunan. Kemudian pengaruh selanjutnya ialah adanya pengaruh negatif di dalam pemenuhan kebutuhan pokok konsumen.<sup>38</sup> Hal ini akan mengancam kelangsungan hidup manusia dalam melakukan pemenuhan kehidupan pokoknya selaku konsumen.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>39</sup>

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya preventif dilakukan melalui pengawasan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan bahan kebutuhan pokok. Pemerintah terus melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran bahan kebutuhan pokok masyarakat selaku konsumen oleh pelaku usaha. Dengan adanya pengawasan dan peraturan yang diberlakukan, praktik penyimpanan atau penimbunan bahan kebutuhan pokok diharapkan dapat segera teratasi agar kebutuhan pokok kembali normal dan masyarakat selaku konsumen tidak mengalami kesusahan lagi dalam melakukan pemenuhan kebutuhannya.<sup>40</sup> Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan konsumen dalam pemenuhan barang agar tidak terjadinya kelangkaan bahan kebutuhan pokok dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, serta menghindarkan pelaku usaha terjerat kasus hukum yang berat nantinya. Perlindungan melalui pengaturan hukum terkait larangan menimbun kebutuhan pokok diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam hal terjadi penimbunan bahan kebutuhan pokok yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kelangkaan bahan kebutuhan pokok serta merugikan konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggungjawab penuh. Ketentuan mengenai sanksi hukuman yang diberikan disesuaikan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan terhadap konsumen.<sup>41</sup>

Perlindungan hukum melalui pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap perdagangan kebutuhan pokok, Pengawasan terhadap perdagangan bahan kebutuhan pokok diatur didalam Bab XVI Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, ketentuan ayat (1) ialah Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan, ayat (2) ialah Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.<sup>42</sup>

<sup>38</sup> Pasaribu, Op.cit, hlm. 84

<sup>39</sup> Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia," hlm. 20.

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Muchsin, Ibid hlm. 20

<sup>42</sup> Pasaribu, Op.cit hlm. 97

## Artikel

Bilamana dalam hal ini terjadi suatu perbuatan penimbunan bahan kebutuhan pokok, maka dari perbuatan tersebut jika menduga adanya penimbunan yang dilakukan pelaku usaha nantinya dapat melapor pada kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perdagangan di pemerintah pusat maupun daerah sebagai suatu tindak pidana. Selanjutnya gugatan yang dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen termuat dalam Pasal 46 ayat (1) huruf (b) dan (d), berbunyi : “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidaksedikit. Selanjutnya, gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada peradilan umum.”<sup>43</sup>

Dalam sengketa konsumen, gugatan dapat dilakukan secara perdata yang pada umumnya korban bersifat massal (*massaccident*). Secara teknis konsumen yang dirugikan mengalami kesulitan apabila mengajukan gugatan, karena harus membuat surat kuasa khusus kepada pengacara, sementara kasusnya adalah sama. Dengan gugatan class action terhadap kasus yang sama, cukup diwakili oleh beberapa korban yang menuntut secara perdata ke pengadilan.<sup>44</sup>

### **B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penimbunan Minyak Goreng**

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan hidup yang semakin tinggi, perkembangan perdagangan barang dan/ atau jasa semakin hari semakin meluas terlebih lagi dapat melintasi batas-batas wilayah suatu negara dan kebutuhan masyarakat semakin tinggi sejalan dengan informasi pun semakin tinggi. Ini menyebabkan semakin banyaknya barang dan/atau jasa yang beredar didalam kebutuhan masyarakat. Keadaan seperti ini faktanya telah memberi keuntungan bagi konsumen karena kebutuhan konsumen untuk pemenuhan kebutuhan pokok dapat terpenuhi.<sup>45</sup>

Perdagangan merupakan kegiatan melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa yang terjadi di seluruh dunia melalui peralihan hak kepemilikan suatu barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kegiatan perdagangan haruslah disertai dengan kebijakan yang berlandaskan pada asas-asas yang termuat di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Diantaranya yang harus diingat dan dijunjung tinggi sesuai dengan pembahasan dalam penulisan ini ialah: “asas kepentingan nasional” yang artinya setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya; “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

Dalam dunia perdagangan, tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan penimbunan. Hal ini dapat dikenakan sanksi. Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 98

<sup>44</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 35.

<sup>45</sup> Whilantio and Olivia, “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENGGUNAKAN KARTU GARANSI BERBAHASA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 2 PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2009 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999,” hlm. 15.

## Artikel

---

kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Di tengah kelangkaan ketersediaan minyak goreng, sangat disayangkan ada pihak-pihak yang diduga menyimpan dalam jumlah besar, dengan tidak mendistribusikan ke pasar. Praktik kelangkaan stok minyak goreng akibat penimbunan oleh segelintir orang menimbulkan kenaikan harga di pasaran. Penimbunan bahan/ barang kebutuhan pokok yang dilakukan pelaku usaha, menurut hemat penulis merupakan perbuatan patut diduga melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang berbunyi: Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. Pelaku usaha dilarang:

1. Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
2. Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Oleh sebab itu, kepemimpinan pemerintah saat ini menjadi sangat penting dalam penyediaan minyak goreng. Harga minyak goreng di seluruh Indonesia resmi Rp 14.000 per liter mulai 19 Januari 2022 berdasarkan penetapan dari pemerintah. Penetapan harga tersebut memicu aksi beli besar-besaran oleh masyarakat.<sup>46</sup> Hal itu berpotensi pula menimbulkan banyak spekulasi alias penimbun. Daya paksa memang sangat dibutuhkan buat menertibkan warga lantaran masih banyaknya warga yang tidak menaati aturan. Misalnya kejahatan dengan menimbun minyak goreng yang dilakukan oleh para pelaku bisnis.

Karena itu Satuan Tugas (satgas) Pangan POLRI menyelidiki penyebab kelangkaan minyak goreng yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Oknum ini tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat, mereka hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang besar semata dengan begitu polisi gencar melakukan penangkapan terhadap pelaku penimbun minyak goreng, karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Jenis Barang Kebutuhan Pokok dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a Perpres No. 71 Tahun 2015 yaitu: *Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian (beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, bawang merah), Barang Kebutuhan Pokok hasil industri (gula, minyak goreng, tepung terigu), Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan (daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang).* Sedangkan, Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. Jenis Barang Penting dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b yaitu: *Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai, pupuk, gas elpiji 3 (tiga) kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, baja ringan.*

---

<sup>46</sup> "Pemerintah Berlakukan Minyak Goreng Satu Harga." (<https://investor.id/business/278988/pemerintah-berlakukannbspminyak-goreng-satu-harga>) diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 13.24

## Artikel

Dari jenis-jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, minyak goreng merupakan barang yang dilarang untuk ditimbun, karena minyak goreng merupakan salah satu barang kebutuhan pokok untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Ketentuan Pasal pidana larangan ini diatur didalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang berbunyi : *“Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”*

Ketentuan larangan penimbunan juga terdapat di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal Perdagangan Pangan, Pemerintah menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan.
2. Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah.

Sehingga apabila pelaku usaha melanggar ketentuan pasal tersebut maka akan dikenakan juga denda administratif yang tercantum dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyebutkan bahwa:

1. Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Larangan tentang penimbunan kebutuhan pokok (minyak goreng) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting. Sehingga bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dengan menimbun bahan pokok khususnya minyak goreng dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

#### B. Saran

Sebaiknya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditambahkan pasal yang mengatur tentang penimbunan bahan pokok. Dan dalam peraturan

*Artikel*

---

perundang-undangan yang sudah ada sebaiknya sanksinya dijalankan lebih tegas lagi agar bagi pelaku usaha yang melakukan penimbunan mendapatkan efek jera dan tidak merugikan banyak masyarakat lagi. Dengan adanya perlindungan hukum, diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaku usaha agar dapat melakukan perdagangan dengan baik lagi, dan bagi para masyarakat atau konsumen diharapkan lebih tanggap dan teliti lagi ketika akan melakukan kegiatan jual beli. Pemerintah harus bertindak cepat dalam menangani kasus penimbunan minyak goreng, salah satunya yaitu dengan cara menyeimbangkan produksi dengan kebutuhan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, 1987.

Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*. Gema Insani, 2007.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2022.

Zulham, S. Hi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenada Media, 2017.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rosmawati, S. H. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana, n.d.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

#### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

#### C. Sumber Lain

Arafat, Yassir. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak." *Jurnal Rechts* 4, no. 2 (2015): 25–39.

Asyari, Mohammad Bashri. *EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF TAFSIR (Studi Tafsir Tematis Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al Qur'an)*. Vol. 210. Duta Media Publishing, 2020.

*Artikel*

---

“Jangan Salah Menggoreng, Kenali 5 Jenis Minyak Dan Perbedaannya.” Accessed February 26, 2022. <https://www.boladeli.id/id/bola-inspirasi/jangan-salah-menggoreng-kenali-5-jenis-minyak-dan-perbedaannya>.

DENNI, NI PUTU RIANTI. “Mutu Minyak Goreng Pada Pedagang Gorengan Di Kecamatan Denpasar Utara.” PhD Thesis, Poltekkes Denpasar, 2019.

Fibrianti, Nurul, and Arif Hidayat. “Pendidikan Konsumen Kepada Warga Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Abdimas* 18, no. 2 (2014).

“Jangan Salah Menggoreng, Kenali 5 Jenis Minyak Dan Perbedaannya.” Accessed February 26, 2022. <https://www.boladeli.id/id/bola-inspirasi/jangan-salah-menggoreng-kenali-5-jenis-minyak-dan-perbedaannya>.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2022.

“Minyak Goreng.” Accessed February 26, 2022. [http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Minyak-Goreng\\_97649\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Minyak-Goreng_97649_p2k-unkris.html).

Muchsin, M. “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia.” *Universitas Sebelas Maret*, 2003.

Noriko, Nita, Dewi Elfidasari, Analekta Tiara Perdana, Ninditasya Wulandari, and Widhi Wijayanti. “Analisis Penggunaan Dan Syarat Mutu Minyak Goreng Pada Penjaja Makanan Di Food Court UAI.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains Dan Teknologi* 1, no. 3 (2012): 147–54.

Okezone. “3 Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Mulai dari PT hingga Pedagang Kecil : Okezone Nasional.” <https://nasional.okezone.com/>, February 25, 2022. <https://nasional.okezone.com/read/2022/02/24/337/2552545/3-kasus-penimbunan-minyak-goreng-mulai-dari-pt-hingga-pedagang-kecil>.

Pasaribu, Nur Cahaya. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Bahan Kebutuhan Pokok Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 2020.

“Pemerintah Berlakukan Minyak Goreng Satu Harga.” Accessed February 26, 2022. <https://investor.id/business/278988/pemerintah-berlakukannbspminyak-goreng-satu-harga>.

DSLAL (Daud Silalahi & Lawencon Associates). “Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen,” May 8, 2020. <https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>.

Ramdja, A. Fuadi, Lisa Febrina, and Daniel Krisdianto. “Pemurnian Minyak Jelantah Menggunakan Ampas Tebu Sebagai Adsorben.” *Jurnal Teknik Kimia* 17, no. 1 (2010).

Whilantio, Axel, and Fitria Olivia. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Menggunakan Kartu Garansi Berbahasa Indonesia Berdasarkan Pasal 2 Permendag Nomor 19 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” *JCA of Law* 1, no. 1 (2020)



*Artikel*

---